

Analisis Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan Ulama Kontemporer

Abdul Wadud Nafis

Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Shiddiq, Jember, Indonesia

Email: abdulwadudnafis1@gmail.com

Received: November 3, 2025. Accepted: November 21, 2025. Published: December, 11, 2025.

ABSTRACT

Bank interest has become a fundamental instrument in the global conventional financial system. However, from an Islamic perspective, its existence has sparked a long-standing debate among contemporary scholars as it is associated with *riba* (usury), which is explicitly prohibited in the Qur'an and Sunnah. This journal article aims to critically analyze the variety of views among contemporary scholars regarding the law of bank interest. This writing uses a library research method with a content analysis approach. The findings indicate at least three main groups of scholarly views. The first group strictly prohibits all forms of bank interest, considering it identical to *riba al-nasi'ah*. The second group permits bank interest under certain conditions based on the principles of *darurah* (necessity) or *maslahah* (public interest), such as for development needs or to combat inflation. The third group takes a hybrid approach by distinguishing types of transactions, for example, prohibiting interest on consumptive loans but allowing it on savings or productive loans under certain conditions. Critical analysis shows that these differences stem from variations in *ijtihad* methodology, understanding of texts (*nash*), and considerations of modern socio-economic contexts. As a middle ground, the Islamic banking system emerges as an alternative solution that seeks to avoid usurious practices.

Keywords: bank interest, *riba*, contemporary scholars, Islamic law, Islamic banking.

ABSTRAK

Bunga bank telah menjadi instrumen fundamental dalam sistem keuangan konvensional global. Namun, dalam perspektif Islam, keberadaannya menuai perdebatan panjang di kalangan ulama kontemporer karena dikaitkan dengan riba yang diharamkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Artikel jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis variasi pandangan ulama kontemporer mengenai hukum bunga bank. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka dengan pendekatan analisis isi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setidaknya terdapat tiga kelompok utama pandangan ulama. Kelompok pertama secara tegas mengharamkan semua bentuk bunga bank, karena dianggap identik dengan riba nasi'ah. Kelompok kedua membolehkan bunga bank dalam kondisi tertentu berdasarkan prinsip darurat atau maslahat, seperti untuk keperluan pembangunan atau mengatasi inflasi. Kelompok ketiga mengambil pendekatan hybrid dengan membedakan jenis transaksi, misalnya mengharamkan bunga untuk pinjaman konsumtif tetapi membolehkan untuk simpanan atau pinjaman produktif dengan syarat tertentu. Analisis kritis menunjukkan bahwa perbedaan ini bersumber dari perbedaan metodologi ijtihad, pemahaman nash, serta pertimbangan konteks sosio-ekonomi modern. Sebagai jalan tengah, sistem perbankan syariah hadir sebagai alternatif solusi yang berusaha menghindari praktik riba.

Kata Kunci: bunga bank, *riba*, ulama kontemporer, hukum Islam, perbankan syariah.

INTRODUCTION

Riba merupakan salah satu isu fundamental dalam diskursus ekonomi Islam yang terus menjadi perhatian para ulama, ekonomi, dan praktisi keuangan syariah. Secara etimologis, *riba* berarti tambahan *al-ziyadah*. Secara terminologis dalam *fiqh*, *riba* didefinisikan sebagai "tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tukar-menukar barang tertentu *al-ribawi* tanpa adanya imbalan atau penukaran yang berlaku atas tambahan tersebut" (Al-Zuhayli, 2007). Para ulama klasik umumnya membagi *riba* menjadi dua jenis utama. Pertama, *Riba Nasi'ah* (الربا النسيئة), yaitu tambahan yang diambil karena penundaan waktu pembayaran pada utang piutang. Nabi Muhammad SAW bersabda:

رِبَاً فَهُوَ نَفْعًا جَرَّ قَرْضٍ كُلُّ

"Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi pinjaman) adalah *riba*." (HR. Al-Baihaqi, dinilai *dha'if* oleh sebagian ulama namun maknanya diterima).

Kedua, Riba Fadhl (الفضل ربا), yaitu tukar-menukar antar barang sejenis (seperti emas dengan emas, atau gandum dengan gandum) dengan jumlah atau takaran yang berbeda. Nabi SAW bersabda:

سَوَاءٌ يَبْتَلُ، مِثْلًا بِالْمِلْحِ، وَالْمِلْحُ بِالتَّمْرِ، وَالتَّمْرُ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرُ بِالْبُرِّ، وَالْبُرُّ بِالْفِصَّةِ، وَالْفِصَّةُ بِالذَّهَبِ، الذَّهَبُ
بِيدٍ يَدًا كَانَ إِذَا شِئْتُمْ، كَيْفَ فَبِعُوا الْأَصْنَافُ هَذِهِ اخْتَلَفَتْ فَإِذَا بَيْدٍ، يَدًا بِسَوَاءٍ،

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama beratnya, setara, dan tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sesukamu asalkan tunai." (HR. Muslim).

Keberadaannya tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga berimplikasi pada struktur sosial dan sistem ekonomi masyarakat modern. Dalam konteks perkembangan lembaga keuangan, terutama perbankan, pembahasan tentang riba menjadi semakin penting karena praktik bunga bank konvensional kerap dipertukarkan dengan konsep riba yang dilarang dalam syariat. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang jelas dan komprehensif mengenai hakikat riba, dalil-dalil larangannya, serta implikasinya terhadap sistem keuangan Islam.

Berbagai literatur klasik dalam fikih telah membahas riba secara mendalam, terutama melalui penjelasan para ulama mengenai riba nasi'ah dan riba fadhl sebagai bentuk utama yang diharamkan. Namun, dinamika ekonomi kontemporer menghadirkan bentuk-bentuk transaksi baru yang menuntut reinterpretasi terhadap konsep riba. Hal ini menimbulkan keragaman pandangan di kalangan sarjana modern tentang apakah praktik bunga bank dapat sepenuhnya disamakan dengan riba, ataukah terdapat kondisi tertentu yang membuatnya berbeda secara substansial. Perbedaan sudut pandang inilah yang menjadikan kajian riba terus relevan untuk dikaji kembali, khususnya melalui pendekatan literatur yang komprehensif.

Selain itu, perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat menjadikan isu riba sebagai landasan normatif dalam merancang instrumen keuangan yang sesuai prinsip syariah. Lembaga seperti DSN-MUI, Bank Indonesia, dan OJK Syariah terus merumuskan regulasi dan pedoman yang bersumber dari literatur fikih dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Namun, beragamnya sumber rujukan sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi di tingkat praktisi dan akademisi. Oleh karena itu, telaah mendalam terhadap konsep riba dalam literatur klasik, pemikiran modern, serta fatwa lembaga otoritatif menjadi penting untuk memberikan kejelasan konseptual dan operasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang konsep riba melalui pendekatan kajian pustaka, dengan memadukan perspektif fikih, pemikiran ekonomi Islam modern, dan ketentuan lembaga keuangan syariah. Kajian ini diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman teoretis tentang riba, tetapi juga memberikan gambaran mengenai relevansinya bagi perkembangan sistem keuangan syariah kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada diskursus akademik dan praktis mengenai bagaimana prinsip-prinsip dasar syariah dapat diterapkan secara konsisten dalam menghadapi kompleksitas transaksi ekonomi modern.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) sebagai pendekatan utama untuk menganalisis konsep, teori, serta temuan-temuan terdahulu yang relevan dengan topik riba dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena karakter permasalahan riba bersifat normatif-konseptual dan diskursif, sehingga membutuhkan penelusuran mendalam terhadap sumber-sumber teks otoritatif serta pemikiran para ulama dan akademisi yang berkembang lintas waktu dan konteks sosial. Seluruh data penelitian diperoleh melalui penelusuran literatur secara sistematis terhadap buku-buku rujukan klasik maupun kontemporer dalam bidang fiqh mu'āmalah dan ekonomi Islam, artikel-artikel ilmiah dalam jurnal bereputasi nasional dan internasional, fatwa lembaga keagamaan otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta publikasi akademik lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Sumber-sumber klasik digunakan untuk memahami landasan normatif dan genealogis konsep riba dalam khazanah hukum Islam, sementara sumber kontemporer dimanfaatkan untuk membaca perkembangan interpretasi dan implementasi konsep riba dalam konteks sistem ekonomi modern dan keuangan global.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) identifikasi kata kunci yang relevan seperti *riba*, *bunga bank*, *fiqh mu'āmalah*, dan *ekonomi Islam*; (2) penelusuran literatur melalui basis data akademik, perpustakaan digital, dan koleksi cetak; (3) seleksi sumber berdasarkan tingkat relevansi dengan fokus kajian, kredibilitas penulis dan penerbit, serta kontribusinya terhadap pengayaan perspektif teoritis dan normatif; dan (4) klasifikasi literatur ke dalam tema-tema utama yang mencerminkan ragam pendekatan dan perdebatan konseptual terkait *riba*. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), dengan menelaah secara kritis struktur argumen, dasar normatif yang digunakan, serta kerangka konseptual yang dikembangkan oleh masing-masing penulis. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan makna teks, membandingkan perbedaan pandangan antarulama dan ekonom Muslim, serta mengidentifikasi titik temu dan perbedaan argumentatif antara perspektif *fiqh* klasik dan pendekatan ekonomi Islam kontemporer. Melalui proses ini, penelitian tidak hanya memetakan posisi-posisi pemikiran yang ada, tetapi juga mengungkap dinamika diskursus *riba* dalam konteks perubahan sistem ekonomi dan keuangan. Untuk menjaga validitas dan objektivitas kajian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan dari berbagai literatur yang memiliki latar belakang metodologis dan ideologis yang berbeda. Dengan demikian, hasil analisis tidak bersifat apologetik atau parsial, melainkan disusun berdasarkan keseimbangan argumentasi dan kekuatan konseptual masing-masing sumber. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun sintesis ilmiah yang komprehensif, sistematis, dan koheren tanpa melakukan pengumpulan data empiris, sehingga seluruh temuan penelitian didasarkan pada kedalaman analisis teks, konsistensi logika argumentasi, serta kejelasan konseptual dari literatur yang dikaji.

RESULTS AND DISCUSSION

Perbedaan Istilah Bunga vs Riba

Perdebatan mengenai apakah bunga (*interest*) dalam sistem perbankan modern identik dengan *riba* dalam hukum Islam merupakan salah satu isu paling fundamental, kompleks, dan kontroversial dalam diskursus ekonomi syariah kontemporer. Perdebatan ini tidak hanya berkaitan dengan penentuan status hukum bunga bank, tetapi juga menyentuh dimensi epistemologis, metodologis, dan praktis dalam upaya menerjemahkan prinsip-prinsip *fiqh* klasik ke dalam realitas ekonomi modern yang ditandai oleh sistem keuangan global, instrumen moneter yang kompleks, serta relasi ekonomi lintas negara. Oleh karena itu, perbedaan istilah antara bunga dan *riba* tidak dapat dipahami sekadar sebagai persoalan semantik, melainkan sebagai refleksi dari perbedaan cara pandang terhadap hakikat keadilan ekonomi dalam Islam. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank secara total berpijak pada pemahaman normatif terhadap nash al-Qur'an dan Sunnah yang secara tegas melarang *riba*. Mereka berpendapat bahwa bunga bank modern, dengan karakteristiknya yang bersifat pasti, terukur sejak awal akad, dan menjadi kewajiban pembayaran tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi debitur, secara substansial merepresentasikan *riba nasi'ah* yang dilarang dalam Islam (Al-Qaradawi, 2001). Dalam perspektif ini, esensi (*'illat*) pelarangan *riba* terletak pada adanya tambahan (*zīyādah*) atas pokok utang yang disyaratkan di muka sebagai kompensasi penangguhan waktu pembayaran. Dengan demikian, meskipun bunga bank dikemas dalam sistem kelembagaan modern, regulasi negara, dan terminologi ekonomi kontemporer, substansi transaksinya tetap dianggap identik dengan praktik *riba* yang dicekam oleh syariat.

Lebih lanjut, kelompok ini menekankan bahwa larangan *riba* tidak semata-mata bertujuan mencegah eksploitasi ekonomi dalam bentuk ekstrem, tetapi juga menjaga prinsip keadilan distributif dan keseimbangan risiko dalam transaksi keuangan. Dalam sistem bunga, risiko usaha sepenuhnya dibebankan kepada debitur, sementara kreditur memperoleh keuntungan yang pasti tanpa menanggung risiko kerugian. Pola ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan Islam yang menuntut adanya pembagian risiko (*risk sharing*) dan keterkaitan antara keuntungan dengan partisipasi nyata dalam aktivitas produktif. Oleh karena itu, bunga dipandang sebagai mekanisme yang mendorong akumulasi kekayaan pada pihak pemilik modal dan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi.

Sebaliknya, sebagian ulama dan akademisi kontemporer mengemukakan pandangan yang lebih kontekstual dengan membedakan antara *riba* dalam praktik masyarakat Arab pra-Islam dan bunga dalam sistem perbankan modern. Mereka berargumen bahwa *riba* yang dilarang dalam al-Qur'an merujuk pada praktik pinjaman yang bersifat eksploitatif, di mana tambahan utang terus berlipat ganda ketika debitur mengalami kesulitan pembayaran, sehingga menjerumuskan pihak lemah ke dalam lingkaran

ketergantungan ekonomi dan kemiskinan struktural (Saeed, 1999). Praktik ini dikenal sebagai *riba jahiliyah*, yang secara nyata mencerminkan ketidakadilan dan penindasan ekonomi.

Dalam konteks modern, bunga bank oleh sebagian kalangan dipahami sebagai instrumen ekonomi yang memiliki fungsi berbeda. Bunga dipandang tidak semata sebagai keuntungan sepihak, tetapi sebagai kompensasi atas biaya administrasi, risiko inflasi, peluang investasi yang hilang (*opportunity cost*), serta mekanisme pengaturan sirkulasi dana dalam sistem keuangan. Selain itu, sistem perbankan modern beroperasi di bawah pengawasan regulasi negara yang relatif ketat, sehingga potensi eksploitasi dapat diminimalkan melalui perlindungan konsumen dan kebijakan moneter. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa bunga tidak secara inheren mengandung unsur kedzaliman (*dzulm*), dan status hukumnya perlu ditentukan dengan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi dan dampak riilnya terhadap keadilan masyarakat.

Kompleksitas perdebatan ini semakin meningkat ketika bunga diposisikan sebagai instrumen utama dalam kebijakan moneter global. Suku bunga acuan, seperti Federal Funds Rate di Amerika Serikat atau BI Rate di Indonesia, memainkan peran strategis dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, serta mengarahkan pertumbuhan ekonomi nasional (Mishkin, 2016). Dalam kerangka ini, bunga tidak lagi sekadar hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur, melainkan menjadi variabel makroekonomi yang memengaruhi keputusan investasi, konsumsi rumah tangga, dan arus modal internasional. Implikasinya, penolakan total terhadap bunga dalam sistem ekonomi modern dapat menimbulkan tantangan struktural bagi masyarakat Muslim, khususnya dalam hal akses pembiayaan, pengembangan usaha, dan partisipasi dalam perdagangan global. Iqbal dan Mirakhor (2011) menegaskan bahwa keterisolasian dari sistem keuangan global berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi negara-negara Muslim dan mempersempit peluang pembangunan. Dilema inilah yang mendorong lahirnya berbagai model alternatif, termasuk perbankan syariah, yang berupaya menggantikan mekanisme bunga dengan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa berbasis aset riil.

Ketegangan antara komitmen normatif terhadap larangan riba dan tuntutan pragmatis ekonomi modern melahirkan spektrum ijtihad di kalangan ulama dan ekonom Muslim. El-Gamal (2006) mencatat bahwa perbedaan pandangan ini sering kali berakar pada perbedaan metodologi istinbath hukum. Sebagian ulama mengedepankan pendekatan formalistik yang berpegang ketat pada struktur akad fiqh klasik, sementara yang lain mengadopsi pendekatan substantif yang lebih menekankan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*), seperti keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kerugian sosial. Pendekatan substantif membuka ruang bagi evaluasi kritis terhadap sistem bunga dengan menimbang sejauh mana praktik tersebut benar-benar menimbulkan ketidakadilan atau justru berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Namun, pendekatan ini juga menghadapi kritik karena dinilai berpotensi mengaburkan batas normatif antara yang halal dan haram jika tidak disertai kerangka metodologis yang jelas. Sebaliknya, pendekatan formalistik dikritik karena dianggap kurang responsif terhadap dinamika ekonomi kontemporer dan realitas sosial yang terus berubah.

Dengan demikian, perdebatan mengenai bunga dan riba tidak dapat direduksi sebagai persoalan hukum normatif semata, tetapi harus dipahami sebagai wacana multidimensional yang melibatkan aspek teologis, fiqh, ekonomi, dan kebijakan publik. Keragaman pandangan yang muncul mencerminkan dinamika ijtihad dalam Islam serta upaya berkelanjutan untuk mencari titik temu antara idealitas syariah dan kompleksitas sistem ekonomi modern. Oleh karena itu, isu bunga dan riba tetap terbuka untuk terus dikaji secara kritis dan konstruktif, khususnya dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan relevan dengan tantangan global kontemporer.

Pandangan Ulama Kontemporer

Pandangan ini merupakan pandangan mayoritas jumbuh ulama kontemporer, termasuk lembaga-lembaga fatwa terkemuka di dunia Islam. Mereka berargumen bahwa semua bentuk bunga bank, baik untuk pinjaman konsumtif maupun produktif, adalah riba yang diharamkan (Al-Qaradawi, 2001; Chapra, 2008). Argumen utama mereka berdasar pada kesamaan '*illat*' (alasan hukum) antara bunga dan riba, yaitu adanya tambahan pada utang yang disebabkan oleh penangguhan waktu (Maududi, 1999). Dalil utama mereka adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279:

تُبْتُمْ وَإِنْ وَرَسُولِهِ اللَّهُ مِنْ يَحْزَبٍ فَأَذْنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ. مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ الرِّبَا مِنْ بَقِي مَا وَذَرُوا اللَّهَ اتَّقُوا الَّذِينَ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُؤُوسٌ فَلَكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

Tokoh-tokoh pemikir Islam abad ke-20 seperti Sayyid Quthb dan Abu A'la al-Maududi menegaskan bahwa sistem ekonomi berbasis bunga merupakan manifestasi struktural dari ketidakadilan (*zulm*) dalam relasi ekonomi modern. Menurut mereka, bunga secara sistemik memastikan keuntungan yang pasti bagi pemilik modal tanpa keterlibatan langsung dalam aktivitas produktif, sementara seluruh risiko usaha dialihkan kepada pengusaha atau pihak peminjam (Maududi, 1999; Qutb, 2000). Pola ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam yang menuntut adanya keseimbangan antara risiko dan keuntungan (*al-ghunm bi al-ghurm*). Dengan kata lain, setiap keuntungan yang diperoleh secara sah harus disertai dengan kesediaan menanggung risiko, bukan dijamin secara sepihak melalui kontrak utang berbunga.

Sayyid Quthb melihat bunga sebagai instrumen yang memperkuat dominasi kapital dan memperlemah posisi kelompok lemah dalam struktur ekonomi, sehingga berkontribusi pada reproduksi ketimpangan sosial dan dehumanisasi relasi ekonomi. Dalam kerangka pemikirannya, sistem ekonomi Islam hadir sebagai alternatif moral terhadap kapitalisme modern yang cenderung mengobjektifikasi manusia dan mengedepankan akumulasi modal di atas keadilan sosial (Qutb, 2000). Senada dengan itu, al-Maududi menekankan bahwa riba—dalam bentuk klasik maupun modern—secara inheren merusak tatanan sosial karena menciptakan hubungan ekonomi yang timpang dan eksploitatif, di mana modal memperoleh privilese struktural atas kerja dan usaha riil (Maududi, 1999).

Pandangan normatif ini kemudian dipertegas oleh Yusuf al-Qaradawi, yang secara eksplisit menyatakan bahwa bunga bank modern tidak lain merupakan riba jahiliyah dalam bentuk dan kemasan baru (Al-Qaradawi, 2001). Menurutnya, perubahan konteks historis, institusi, dan terminologi tidak mengubah substansi hukum jika esensi praktiknya tetap sama, yakni adanya tambahan yang disyaratkan atas pokok utang karena faktor waktu. Al-Qaradawi menolak argumen yang membedakan bunga dan riba hanya berdasarkan perbedaan sistem atau tujuan ekonomi, karena baginya kriteria utama penetapan hukum adalah substansi akad dan dampaknya terhadap keadilan sosial, bukan legitimasi legal atau administratif yang melekat pada sistem perbankan modern.

Di Indonesia, pandangan pelarangan bunga ini memperoleh legitimasi kelembagaan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang secara tegas menetapkan bahwa bunga bank termasuk riba dan hukumnya haram (DSN-MUI, 2000). Fatwa ini tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga memiliki implikasi praksis yang luas, yakni mendorong umat Islam untuk meninggalkan transaksi berbasis bunga dan beralih ke sistem keuangan syariah yang menggunakan akad-akad sesuai prinsip Islam, seperti *muḍārabah*, *musyārakah*, *murābahah*, *ijārah*, dan *salam*. Konsekuensi hukum dari pandangan ini adalah kewajiban moral dan religius bagi Muslim untuk secara aktif menghindari transaksi ribawi, sekaligus mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif sistemik.

Namun demikian, tidak semua ulama dan pemikir Muslim sepakat dengan pelarangan bunga secara mutlak. Sebagian ulama mengemukakan pandangan yang lebih lunak dan kontekstual, terutama dengan mempertimbangkan kondisi darurat (*darūrah*) dan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘ammah*). Pandangan ini sering dikaitkan dengan pemikir modernis seperti Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, yang dalam beberapa fatwanya mempertimbangkan kebolehan bunga tertentu, khususnya bunga tabungan di bank pos, dengan alasan perlindungan kepentingan publik dan stabilitas ekonomi (Rahman, 1964). Mereka menilai bahwa dalam kondisi sosial-ekonomi tertentu, penolakan total terhadap bunga dapat menimbulkan kesulitan yang lebih besar bagi masyarakat luas.

Argumen utama kelompok ini adalah bahwa tidak setiap tambahan atas pokok utang secara otomatis dapat dikategorikan sebagai riba yang diharamkan. Riba yang dilarang secara tegas dalam al-Qur'an dipahami sebagai praktik yang bersifat eksploitatif, menindas, dan memberatkan pihak lemah.

Sementara itu, bunga bank modern—terutama dalam konteks inflasi dan penurunan nilai mata uang—dapat dipandang sebagai mekanisme untuk menjaga nilai riil modal dan mencegah kerugian sepihak bagi penabung atau pemilik dana (Saeed, 1999). Dalam perspektif ini, bunga tidak selalu berfungsi sebagai alat eksploitasi, tetapi dapat menjadi instrumen ekonomi yang relatif netral tergantung pada desain dan dampaknya.

Mereka menggunakan kaidah fiqih:

المَحْظُورَاتُ تُبَيِّحُ الضَّرُورَاتُ

"Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."

Dalam konteks ini, darurat dapat diartikan sebagai kebutuhan untuk berpartisipasi dalam ekonomi global, membangun infrastruktur, atau sekadar menyimpan uang di bank untuk keamanan, di mana tidak ada alternatif syariah yang layak (Kamali, 2008). Mereka juga berargumen bahwa bunga untuk pinjaman produktif (investasi) berbeda dengan riba untuk pinjaman konsumtif, karena yang pertama justru mendorong pertumbuhan ekonomi dan tidak selalu mengandung unsur kedzaliman (Khan, 1995). Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan ini merupakan pandangan minoritas dan sering dikritik keras oleh kelompok pertama karena dianggap melakukan liberalisasi terhadap nash yang tegas.

Kelompok ketiga mengambil pendekatan yang lebih detail dengan membedakan jenis transaksi dan tujuan penggunaan dana. Pandangan hybrid ini berusaha mencari jalan tengah antara ketegasan nash dan kompleksitas realitas ekonomi (El-Gamal, 2006). Mereka umumnya sepakat bahwa bunga untuk pinjaman konsumtif adalah haram karena sangat mirip dengan riba jahiliyah yang memberatkan peminjam yang sedang kesulitan. Namun, untuk bunga simpanan (deposito) atau pinjaman produktif, hukumnya diperdebatkan. Sebagian membolehkan bunga simpanan dengan alasan bahwa hubungan antara nasabah penabung dan bank lebih mendekati akad mudharabah (bagi hasil), di mana bank bertindak sebagai pengelola (mudharib) (Saeed, 1999). Meskipun mekanismenya tetap menggunakan suku bunga tetap, substansinya dianggap sebagai bagi hasil yang diperbolehkan. Demikian pula, bunga untuk kredit usaha atau investasi dianggap sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan modal produktif yang menghasilkan keuntungan, sehingga tidak sepenuhnya sama dengan riba yang eksploitatif (Kamali, 2008). Pandangan ini mencerminkan upaya ijtihad untuk menggabungkan semangat teks agama dengan realitas ekonomi modern tanpa harus mengharamkan seluruh sistem. Namun, kelompok ini juga tetap menekankan bahwa sistem bagi hasil (profit-loss sharing) yang murni adalah yang paling ideal dan sesuai dengan syariah.

Persamaan dan Perbedaan Pandangan Ulama

Kajian terhadap pandangan ulama kontemporer mengenai status bunga bank menunjukkan adanya keragaman ijtihad yang kompleks, namun keragaman tersebut tetap bertumpu pada satu titik temu normatif yang fundamental. Seluruh kelompok pemikiran—baik yang mengharamkan bunga secara total, membolehkan secara terbatas, maupun membedakan antara jenis bunga tertentu—sepakat bahwa riba sebagaimana dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis merupakan perbuatan haram dan termasuk dosa besar. Kesepakatan ini bersifat *qath'i* karena didasarkan pada nash yang jelas dan tidak membuka ruang perbedaan interpretasi, seperti larangan riba dalam QS. Al-Baqarah: 275–279 serta hadis Nabi SAW yang melaknat pelaku, pemberi, pencatat, dan saksi riba (Chapra, 2008). Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan pada tataran normatif-teologis mengenai keharaman riba itu sendiri.

Perbedaan pandangan muncul pada level epistemologis dan metodologis, yakni pada proses penentuan apakah bunga bank modern memiliki kesamaan hakikat (*haqiqah*) dan sebab hukum (*'illat*) dengan riba yang diharamkan dalam sumber-sumber klasik Islam. Di sinilah diskursus bunga dan riba menjadi arena ijtihad kontemporer yang sarat dengan pertimbangan teks, konteks, serta implikasi sosial-ekonomi. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank secara total berangkat dari pendekatan yang ketat terhadap teks dan prinsip kehati-hatian (*ihṭiyāt*). Mereka menggunakan kaidah *sadd al-dzari'ah*, yakni menutup segala jalan yang berpotensi mengantarkan pada praktik yang diharamkan. Dalam pandangan ini, bunga bank dinilai memiliki *'illat* yang identik dengan riba, yaitu adanya tambahan atas pokok utang yang disyaratkan sejak awal sebagai kompensasi waktu. Karena *'illat* merupakan dasar penetapan hukum, maka kesamaan sebab hukum dianggap cukup untuk menetapkan kesamaan status hukum. Pendekatan ini bersifat tekstualis-substansialis, karena tidak hanya berpegang pada redaksi teks, tetapi juga pada

substansi moral dan tujuan syariah, khususnya perlindungan terhadap keadilan ekonomi dan pencegahan eksploitasi (Al-Qaradawi, 2001).

Bagi kelompok ini, bunga bank meskipun dibingkai dalam sistem perbankan modern yang legal dan terregulasi—tetap menciptakan relasi ekonomi yang asimetris. Pemberi dana memperoleh keuntungan yang pasti, sementara peminjam menanggung risiko usaha dan ketidakpastian ekonomi. Pola ini dipandang berpotensi merusak prinsip keadilan distributif dalam Islam, memperlebar kesenjangan sosial, serta menormalisasi dominasi modal atas kerja dan usaha riil. Oleh karena itu, pelarangan total bunga dipahami sebagai upaya protektif untuk menjaga kemurnian prinsip syariah sekaligus mendorong lahirnya sistem keuangan alternatif yang lebih adil. Sebaliknya, kelompok pembolehan dan pembeda mengadopsi pendekatan kontekstualis dan historis dalam membaca teks-teks larangan riba. Mereka menilai bahwa riba yang dilarang dalam al-Qur'an merujuk pada praktik riba jahiliyah yang bersifat sangat eksploitatif, di mana utang terus berlipat ganda ketika debitur gagal membayar, sehingga menciptakan jeratan kemiskinan yang tidak manusiawi. Dalam pandangan mereka, sistem ekonomi modern—termasuk perbankan—beroperasi dalam konteks yang sangat berbeda, baik dari sisi struktur kelembagaan, regulasi negara, maupun fungsi sosial-ekonominya. Oleh karena itu, bunga bank tidak dapat secara otomatis disamakan dengan riba tanpa analisis mendalam terhadap dampak dan konteksnya (El-Gamal, 2006).

Kelompok ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan *'urf* (kebiasaan sosial), kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), serta kebutuhan umat Islam untuk tetap terintegrasi dalam sistem ekonomi global. Dalam realitas kontemporer, bunga telah menjadi instrumen utama dalam kebijakan moneter, stabilisasi ekonomi, dan pengendalian inflasi. Menurut mereka, pengharaman bunga secara total tanpa alternatif yang matang dapat menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang luas, seperti keterbatasan akses pembiayaan, terhambatnya usaha kecil, serta marginalisasi ekonomi umat Islam di negara-negara dengan sistem keuangan konvensional (El-Gamal, 2006).

Perbedaan metodologi ijtihad antara kedua kelompok ini menghasilkan variasi kesimpulan hukum yang signifikan. Kelompok tekstualis-substansialis menitikberatkan pada perlindungan prinsip dan kehati-hatian normatif, sedangkan kelompok kontekstualis menekankan fleksibilitas dan adaptasi terhadap realitas ekonomi yang terus berubah. Keduanya memiliki kelebihan yang tidak dapat diabaikan. Pendekatan pengharaman secara total unggul dalam menjaga konsistensi nilai dan mencegah normalisasi praktik ribawi. Selain itu, pendekatan ini telah berkontribusi nyata terhadap perkembangan industri keuangan syariah global sebagai alternatif sistemik yang berupaya menggantikan bunga dengan mekanisme bagi hasil dan akad-akad yang lebih adil (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Namun demikian, pendekatan ini juga menghadapi kritik, terutama terkait potensi munculnya *masyaqqah* (kesulitan berlebihan) bagi umat Islam yang hidup dalam sistem ekonomi yang sepenuhnya berbasis bunga. Dalam konteks tertentu, pelarangan total dapat membatasi akses masyarakat terhadap layanan keuangan dasar, seperti tabungan, pembiayaan pendidikan, atau modal usaha, sehingga justru berpotensi menghambat kesejahteraan sosial. Di sisi lain, kelebihan pandangan pembolehan dan pembeda terletak pada kemampuan adaptifnya dalam membaca teks agama secara kontekstual dan realistis. Pendekatan ini memberikan ruang bagi umat Islam untuk tetap berpartisipasi dalam ekonomi global tanpa merasa terasing secara moral, sekaligus membuka peluang reformasi sistem keuangan dari dalam (Kamali, 2008). Fleksibilitas ini dipandang relevan terutama dalam kondisi darurat atau ketika alternatif syariah belum tersedia secara memadai.

Akan tetapi, kelemahan utama pendekatan ini adalah risiko kelonggaran yang berlebihan. Kelompok tekstualis mengingatkan bahwa penggunaan konsep maslahat tidak boleh melampaui batas hingga menabrak teks yang jelas (*sharih*), karena hal tersebut dapat membuka pintu relativisasi hukum syariah dan mengaburkan batas antara yang halal dan haram (Al-Qaradawi, 2001). Selain itu, konsep maslahat sering dikritik karena sifatnya yang subjektif dan bergantung pada penilaian manusia, sehingga rentan terhadap kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Dengan demikian, perdebatan mengenai bunga dan riba mencerminkan dinamika fiqh kontemporer yang berusaha menyeimbangkan antara kesetiaan terhadap prinsip-prinsip normatif syariah dan tuntutan adaptasi terhadap realitas ekonomi modern. Perbedaan pandangan ini tidak dapat disederhanakan sebagai konflik antara “teks” dan “konteks”, melainkan sebagai proses dialektis yang terus berlangsung dalam upaya merumuskan hukum Islam yang adil, relevan, dan berdaya guna. Oleh karena itu, isu bunga dan riba tetap merupakan ranah ijtihad terbuka yang menuntut kajian berkelanjutan, dialog lintas mazhab, serta pengembangan sistem

keuangan yang mampu menjembatani nilai-nilai syariah dengan kebutuhan ekonomi global secara berkelanjutan.

Tantangan Penerapan Hukum Syariah dalam Sistem Ekonomi Global Berbasis Bunga

Tantangan terbesar dalam penerapan hukum ekonomi Islam di era modern adalah bagaimana mewujudkan prinsip syariah secara komprehensif dalam ekosistem ekonomi global yang secara struktural dibangun di atas fondasi bunga (interest-based system). Hampir seluruh instrumen keuangan internasional—mulai dari suku bunga acuan, obligasi negara, instrumen moneter, hingga transaksi derivatif—beroperasi menggunakan konsep imbal hasil tetap yang menjadi salah satu karakteristik utama sistem bunga (El-Gamal, 2006). Dalam konteks ini, seorang Muslim yang ingin menghindari riba secara total menghadapi tantangan praktis yang signifikan. Proses menabung di bank, memperoleh pembiayaan perumahan (mortgage), menggunakan kartu kredit, hingga berinvestasi dalam saham atau obligasi konvensional sering kali tidak dapat dihindari tanpa menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang besar. Pada tingkat individu, dilema muncul karena kebutuhan finansial modern hampir seluruhnya melewati lembaga yang berbasis bunga. Misalnya, akses terhadap pembiayaan rumah atau kendaraan biasanya diberikan melalui sistem kredit berbunga. Bahkan aktivitas sederhana seperti menerima gaji yang ditransfer melalui bank atau melakukan pembayaran digital tidak terlepas dari interaksi dengan lembaga keuangan berbasis bunga. Hal ini menciptakan gap antara idealitas hukum syariah dan realitas kehidupan ekonomi sehari-hari yang tidak mudah dijumpai (Chapra, 2008).

Di tingkat negara atau makroekonomi, tantangannya jauh lebih kompleks. Negara dengan mayoritas Muslim yang ingin menerapkan sistem ekonomi bebas bunga harus berhadapan dengan berbagai faktor eksternal: arus modal global yang bergerak mengikuti perbedaan suku bunga, mekanisme penentuan nilai tukar, serta kerja sama keuangan internasional melalui lembaga seperti IMF dan Bank Dunia. Lembaga-lembaga ini menggunakan parameter bunga sebagai instrumen analisis utama. Dengan demikian, negara yang menolak sistem bunga secara total berpotensi mengalami isolasi finansial, penurunan rating kredit, dan kendala dalam mengakses pasar modal internasional (El-Gamal, 2006; Chapra, 2008).

Selain itu, ketergantungan ekonomi global terhadap bunga membuat negara Muslim sulit mengendalikan inflasi atau likuiditas tanpa menggunakan instrumen suku bunga yang menjadi standar global. Bank sentral konvensional mengandalkan suku bunga untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, menahan inflasi, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Dalam konteks ini, penerapan sistem moneter tanpa bunga memerlukan inovasi besar-besaran agar tetap kompatibel dengan struktur ekonomi global. Ini menjadikan penerapan syariah tidak hanya tantangan fiqhiyah, tetapi juga tantangan teknis, institusional, dan geopolitik.

Sebagai respons konstruktif terhadap tantangan tersebut, sistem keuangan dan perbankan syariah berkembang sebagai jalan tengah yang lebih realistis. Perbankan syariah dirancang untuk menyediakan fungsi ekonomi yang setara dengan perbankan konvensional, tetapi melalui mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk-produk seperti murabahah (jual beli dengan margin), ijarah (sewa), musyarakah dan mudharabah (bagi hasil), serta salam dan istishna' (pembiayaan sektor riil) menjadi instrumen alternatif yang tidak mengandung riba (Warde, 2000). Sistem ini menawarkan pengalaman keuangan modern tanpa harus melanggar batasan syariah.

Lebih jauh, keberhasilan industri keuangan syariah dalam menunjukkan stabilitasnya, terutama pada masa krisis keuangan global 2008, memberikan bukti empiris bahwa sistem keuangan non-ribawi bukan hanya ideal normatif, tetapi juga dapat berfungsi secara efisien (Iqbal & Mirakhor, 2011). Mekanisme bagi hasil yang menjadi inti keuangan syariah diyakini menciptakan distribusi risiko yang lebih merata serta menjaga keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil. Hal ini berbeda dari sistem konvensional yang sering kali memberikan ruang bagi spekulasi berlebihan.

Perkembangan keuangan syariah ini memiliki dua dampak signifikan: pertama, menyediakan solusi praktis bagi umat Islam agar tetap dapat berpartisipasi dalam ekonomi modern tanpa mengorbankan keyakinan agama; kedua, memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas ekonomi global dengan memperkenalkan paradigma berbagi risiko, keadilan kontraktual, dan keberlanjutan.

CONCLUSION

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa pandangan ulama kontemporer terhadap hukum bunga bank sangatlah beragam, mencerminkan dinamika ijtihad dalam merespons tantangan sistem ekonomi modern. Keragaman ini bersumber dari perbedaan penafsiran nash, penentuan 'illat hukum, dan penimbangan antara kesetiaan pada teks (al-tsabat) dengan respons terhadap realitas (al-murunah). Meskipun terdapat perbedaan, semua kelompok sepakat pada prinsip dasar untuk menjauhi riba dan mencari kehalalan dalam muamalah. Bagi umat Islam, pemahaman terhadap perdebatan ini sangat relevan karena berkaitan langsung dengan praktik ekonomi sehari-hari yang menentukan status halal-haram harta yang diperoleh. Kesadaran ini mendorong untuk bersikap kritis dan selektif dalam memilih produk dan layanan jasa keuangan.

Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih masif dalam penguatan literasi keuangan syariah di semua lapisan masyarakat. Edukasi yang komprehensif akan memungkinkan umat Islam untuk tidak hanya memahami alasan di balik keharaman bunga, tetapi juga mengenali alternatif-alternatif syariah yang tersedia. Selain itu, dukungan pemerintah dan otoritas keuangan dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas dan terintegrasi merupakan keniscayaan agar pilihan untuk bertransaksi secara halal menjadi lebih mudah dan accessible bagi semua orang.

BIBLIOGRAPHY

- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fawa'id al-bunuk biya al-riba al-haram*. Dar al-Shuruq.
- Al-Zuhayli, W. (2007). *Al-fiqh al-islami wa adillatuh* (Vol. 5). Dar al-Fikr.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro*. DSN–MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2003 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk dana asuransi syariah*. DSN–MUI.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Hasan, A. (2009). *Riba: Masalah dan solusinya dalam perspektif ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Hosen, M. N. (2008). *Memahami riba dan bunga bank: Sebuah studi kritis*. Prenada Media Group.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Ismail. (2011). *Perbankan syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Kahf, M. (2005). Islamic economics: Notes on definition and methodology. *Review of Islamic Economics*, 13(1), 23–48.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-shariah made simple*. International Institute of Islamic Thought.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan* (3rd ed.). RajaGrafindo Persada.
- Khan, M. A. (2013). *What is wrong with Islamic economics? Analysing the present state and future agenda*. Edward Elgar Publishing.
- Khan, M. F. (1995). *Essays in Islamic economics*. The Islamic Foundation.
- Khan, T., & Muljawan, D. (Eds.). (2007). *Advances in Islamic economics and finance: Proceedings of the 6th International Conference on Islamic Economics and Finance*. Islamic Research and Training Institute.
- Maududi, S. A. A. (1999). *Riba aur bank kari*. Islamic Publications.

-
- Mishkin, F. S. (2016). *The economics of money, banking, and financial markets* (11th ed.). Pearson.
- Qutb, S. (2000). *Fi zilal al-Qur'an* (Vol. 1). Dar al-Shuruq.
- Rahman, F. (1964). Riba and interest. *Islamic Studies*, 3(1), 1–43.
- Rose, P. S., & Hudgins, S. C. (2013). *Bank management & financial services* (9th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Saeed, A. (1999). *Islamic banking and interest: A study of the prohibition of riba and its contemporary interpretation* (2nd ed.). Brill.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, bank interest, and the rationale of its prohibition*. Islamic Development Bank.
- Suharto, U. (2017). The historical development of Islamic banking and its future challenges. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 1–20.
- Timurtas, F. K. (2006). *Riba in the Qur'an and hadith*. ISAR Publications.
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Idaratul Ma'arif.
- Warde, I. (2000). *Islamic finance in the global economy*. Edinburgh University Press.
- Wilson, R. (2009). The development of Islamic finance in the Gulf Cooperation Council states. In D. Held & K. Ulrichsen (Eds.), *The transformation of the Gulf: Politics, economics and the global order*. Routledge.
- Zaman, A. (2008). Islamic economics: A survey of the literature. *Journal of Economic Surveys*, 22(4), 710–742.